BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Covid-19 pertama dilaporkan di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 sejumlah dua kasus. Data 31 Maret 2020 menunjukkan kasus yang terkonfirmasi berjumlah 1.528 kasus dan 136 kematian. Tingkat mortalitas Covid-19 di Indonesia sebesar 8,9%, angka ini merupakan yang tertinggi di Asia Tenggara.[1]

Saat adanya situasi dan kondisi yang terjadi wabah virus Covid-19 bukan hanya terjadi di Indonesia tapi juga melanda seluruh dunia, yang mana telah terjadi perubahan yang sangat besar. Khususnya di negara Indonesia yang kita cintai ini semua dibatasi dengan adanya peraturan yang diberlakukan pemerintah untuk semua masyarakat yang konteksnya berpengaruh besar bagi tatanan kehidupan baik dari segi keagamaan, pendidikan, ekonomi dan sosial budaya.

Pemerintah sudah menganjurkan untuk *Work From Home* atau bahasa lainnya dikenal dengan istilah WFH. Tujuannya tidak lain untuk mengurangi resiko terdampak penularan virus Covid-19. WFH dinilai cukup efektif dalam penerapan *social distancing* guna pengurangan kerumunan massa dalam satu tempat, sistem persidangan dengan pola WFH ini tentu memunculkan banyak kendala dan permasalahan baru, seperti[2] apakah tidak berdampak kepada pengurangan hak atas keadilan bagi pihak yang berperkara, padahal misalkan

[1] Adityo Susilo dkk, *Coronavirus disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini*, Jurnal Penyakit Dalam Indonesia, Vol.7, No.1 (Maret 2020), hlm.46.

[2] RR Dewi Anggraeni, *Wabah Pandemi Covid-19, Urgensi Pelaksanaan Sidang Secara Elektronik*, Jurnal Adalah Buletin Hukum & Keadilan, Vol.4, No.1 (2020), hlm.8.

persidangan berjalan seperti biasanya juga dapat mengakibatkan terdampak virus Covid-19, sedangkan apabila persidangan ditunda akan mengakibatkan kerugian bagi para pihak khususnya penggugat/pemohon karena belum ada keputusan yang jelas dari para hakim.

Penyelesaian suatu sengketa dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara yakni penyelesaian perkara secara litigasi (di dalam pengadilan) dan non-litigasi (di luar pengadilan). Dalam Hukum Acara Perdata ada 2 (dua) macam proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan yaitu perkara gugatan (*contentiousa*) yakni perkara yang di dalamnya terdapat sengketa dua pihak atau lebih, dan perkara permohonan (*voluntaire*) yakni perkara yang didalamnya tidak terdapat sengketa dan hanya bersifat sepihak untuk kepentingan pemohon.

Dalam perkembangannya, proses penyelesaian perkara di persidangan tidak selalu dilakukan dengan cara konvensional yakni para pihak secara langsung datang ke persidangan akan tetapi dapat dilakukan secara *online*. Hal ini ditandai dengan diluncurkannya untuk yang pertama kali aplikasi *E-Court* pada tanggal 13 Juli 2018 di Balikpapan oleh Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. Muhammad Hatta Ali, SH.. Beliau secara resmi meluncurkan aplikasi *E-Court* dan menyatakan bahwa dengan peluncuran aplikasi *E-Court* ini berarti Mahkamah Agung telah menuju peradilan elektronik yang secara fundamental akan mengubah praktek pelayanan keperkaraan di pengadilan dan membawa peradilan Indonesia satu langkah lagi mendekati praktek peradilan di negara maju. Aplikasi *E-Court* diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima

pendaftaran perkara secara *online*, sehingga masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara.[3]

Terhadap kondisi saat ini yang sangat mengkhawatirkan dan meresahkan dunia salah satunya adalah negara Indonesia dengan adanya wabah virus Covid-19. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan Presiden untuk memerangi penyebaran virus Covid-19 adalah dengan memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mengurangi adanya kerumunan yang dilakukan oleh masyarakat serta mecegah terjadinya rantai penyebaran virus Covid-19. Dampak Covid-19 ini tidak hanya berdampak kepada sektor sosial dan ekonomi saja, tetapi berdampak juga terhadap layanan pada perkara peradilan khususnya di Pengadilan Agama yang mengakibatkan banyak kegiatan yang dilakukan secara daring atau online salah satu contohnya adalah penggunaan *E-Court*.[4]

Menurut laporan perkara yang diterima Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin pada tahun 2018 sebanyak 2290 perkara yang mana Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin menangani berbagai macam perkara diantaranya izin poligami sebanyak 12 perkara, cerai talak sebanyak 366 perkara, cerai gugat sebanyak 1257 perkara, harta bersama sebanyak 10 perkara, penguasaan anak sebanyak 8 perkara, hak-hak bekas istri sebanyak 1 perkara, perwalian sebanyak 42 perkara, penunjukkan orang lain sebagai wali sebanyak 4 perkara, asal usul

[3] Sonyendah Retnaningsih dkk, *Pelaksanaan E-Court Mutnurt Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik Dan E-Litigation Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Di Pengadilan Negeri Di Indonesia)*, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol.50, No.1, 2020, hlm.125-127.

[4] Mutia Sari, Heru Suyanto, *Tinjauan Hukum E-Court Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan*, JUSTITIA:Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol.8, No.5, 2021, hlm.1138.

anak sebanyak 101 perkara, isbath nikah sebanyak 216 perkara, dispensasi kawin sebanyak 43 perkara, wali adhol sebanyak 9 perkara, ekonomi syari'ah sebanyak 1 perkara, waris sebanyak 5 perkara, penetapan ahli waris sebanyak 108 perkara, dan lain lain (adopsi, gugat isbat nikah, pemb.dalam kutipan akta nikah) sebanyak 107 perkara jadi jumlah semua perkara yang masuk ditahun 2018 sebanyak 2290.

Kemudian ditahun 2019 Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin menerima perkara yang masuk sebanyak 2413 perkara. Adapun perkara yang ditangani Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin yaitu izin poligami sebanyak 4 perkara, cerai talak sebanyak 366 perkara, cerai gugat sebanyak 1260, harta bersama sebanyak 16 perkara, penguasaan anak sebanyak 6 perkara, nafkah anak oleh ibu sebanyak 4 perkara, hak-hak bekas istri sebanyak 1 perkara, perwalian sebanyak 72 perkara, penunjukkan orang lain sebagai wali sebanyak 2 perkara, asal usul anak sebanyak 81 perkara, isbath nikah sebanyak 263 perkara, dispensasi kawin sebanyak 100 perkara, wali adhol sebanyak 3 perkara, ekonomi syari'ah sebanyak 2 perkara, waris sebanyak 6 perkara, penetapan ahli waris sebanyak 147 perkara, dan lain lain (adopsi, gugat isbath nikah, pemb.dalam kutipan akta nikah) sebanyak 80 perkara jadi total keseluruhan perkara yang masuk di tahun 2019 sebanyak 2413 perkara.

Adapun di tahun 2020 Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin mencatat telah menerima 2035 perkara. Perkara-perkara yang ditangani yaitu izin poligami sebanyak 3 perkara, cerai talak sebanyak 303 perkara, cerai gugat sebanyak 1076 perkara, harta bersama sebanyak 12 perkara, penguasaan anak sebanyak 6 perkara, hak-hak bekas istri sebanyak 2 perkara, perwalian sebanyak 76 perkara,

penunjukkan orang lain sebagai wali sebanyak 3 perkara, asal usul anak sebanyak 48 perkara, isbath nikah sebanyak 168 perkara, dispensasi kawin sebanyak 168 perkara, wali adhol sebanyak 4 perkara, ekonomi syariah sebanyak 4 perkara, waris sebanyak 15 perkara, hibah dan wakaf sebanyak 1 perkara, penetapan ahli waris sebanyak 119 perkara, dan lain-lain (adopsi, gugat isbath nikah, pemb.dalam kutipan akta nikah) sebanyak 27 perkara. Jadi total keseluruhan perkara yang masuk pada tahun 2020 di Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin sebanyak 2035 perkara.

Kemudian di tahun 2021 Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin telah menerima perkara sebanyak 2318. Diantaranya perkara yang masuk itu adalah izin poligami sebanyak 3 perkara, pembatalan perkawinan sebanyak 1 perkara, cerai talak sebanyak 316 perkara, cerai gugat sebanyak 1232 perkara, harta bersama sebanyak 20 perkara, penguasaan anak sebanyak 6 perkara, hak-hak bekas istri sebanyak 1 perkara, perwalian sebanyak 101 perkara, pencabutan kekuasaan wali sebanyak 8 perkara, penunjukkan orang lain sebagai wali sebanyak 4 perkara, asal usul anak sebanyak 39 perkara, isbath nikah sebanyak 150 perkara, dispensasi kawin sebanyak 151 perkara, wali adhol sebanyak 4 perkara, ekonomi syariah sebanyak 3 perkara, waris sebanyak 20 perkara, penetapan ahli waris sebanyak 219 perkara, dan lain-lain (adopsi, gugat istbat nikah, pemb.dalam kutipan akta nikah) sebanyak 40 perkara. Jadi jumlah perkara keseluruhan yang diterima Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin di tahun 2021 sebanyak 2318 perkara.

Menurut Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin ibu Noor Fatiah, S.Ag. “Tingginya perkara masuk di Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin sudah terjadi setiap tahun dan yang menjadi tingginya perkara masuk salah satunya yaitu penduduknya yang paling banyak untuk di wilayah Kota Banjarmasin ini. Pada tahun 2022 ada 2023 perkara yang berhasil di putuskan, diantara banyak nya perkara diterima Pengadilan Agama Banjarmasin yang paling mendominasi yaitu perkara perceraian rata-rata disebabkan karena faktor ekonomi dan perselisihan dalam rumah tangga”.[5]

Adapun menurut penulis tertarik meneliti penelitian ini dikarenakan Covid-19 memiliki dampak yang signifikan terhadap aspek kehidupan, serta masyakarat masih resah dengan adanya kondisi Pandemi Covid-19 yang melanda sebagian wilayah di Indonesia khususnya mempengaruhi pada pelayanan administrasi dan persidangan di Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin. Oleh karena itu penelitian ini layak untuk diteliti, maka penulis merasa perlu mengangkat judul ***“Penerimaan dan Pemeriksaan Perkara Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020-2021 (Studi kasus Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin)”***

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerimaan perkara pada masa pandemi Covid-19 tahun 2020-2021 di Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin?

[5] Wawancara dengan Noor Fatiah, tanggal 10 Juni 2022 di Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin.

2. Bagaimana pemeriksaan perkara pada masa pandemi Covid-19 tahun 2020-2021 di Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin?
3. Dampak pandemi Covid-19 terhadap hal penerimaan dan pemeriksaan perkara pada tahun 2020-2021 di Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mempermudah pemahaman terhadap pembahasan dalam penelitian ini, perlu dijelaskan beberapa definisi yang memiliki kaitannya dengan penelitian ini sebagai berikut:

1. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh pandemi Covid-19 terhadap penerimaan perkara serta mengetahui bagaimana pelaksanaan penerimaan perkara saat pandemi Covid-19 pada tahun 2020-2021 di Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin.
2. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh pandemi Covid-19 terhadap pemeriksaan perkara serta mengetahui bagaimana pelaksanaan pemeriksaan perkara saat pandemi Covid-19 pada tahun 2020-2021 di Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin.
3. Tujuan dari penelitian ini untuk mengidentifkasi dampak yang ditimbulkan pandemi Covid-19 terhadap penerimaan dan pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penulis mengharapkan hasil dari penelitian ini agar bisa menjadi wawasan ataupun teori tambahan untuk ilmu hukum khususnya mengenai tahap-tahap dalam mendaftarkan perkara dan tata cara jalan nya persidangan.

2. Manfaat Praktis

Dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat, apabila masyarakat mendapat masalah entah itu perkara perceraian atau perkara lainnya yang menjadi tugas maupun kewenangan Pengadilan Agama sebaiknya diselesaikan secara baik-baik sebelum diajukan ke Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman terhadap pembahasan dalam penelitian ini, perlu dijelaskan beberapa definisi yang memiliki kaitannya dengan penelitian ini sebagai berikut:

1. Penerimaan, penerimaan yang dimaksud disini yaitu prosedur mendaftarkan perkara ke Pengadilan Agama. Ada beberapa tahapan dalam mengajukan perkara: 1. Datang ke Pengadilan Agama, 2. Mengajukan surat gugatan atau permohonannya, 3. Membayar biaya panjar perkara, 4. Setelah membayar panjar perkara maka akan mendapatkan nomor perkara,

5. Menunggu hari sidang, 6. Menghadiri sidang. Artinya apabila hari sidang sudah ditentukan maka perkara nya sudah diterima.

2. Pemeriksaan, pemeriksaan yang dimaksud disini adalah proses jalannya persidangan. Ada beberapa tahapan dalam pemeriksaan perkara yaitu: 1. Upaya perdamaian (mediasi), 2. Pembacaan isi surat gugatan penggugat, 3. Jawaban tergugat, 4. Replik penggugat, 5. Duplik tergugat, 6. Pembuktian, 7. Kesimpulan para pihak, dan 8. Pembacaan putusan.
3. Perkara, yaitu masalah atau persoalan yang harus diselesaikan antara seseorang dan orang lain.[6] Perkara yang dimaksud disini adalah semua masalah atau persoalan perdata yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin untuk menyelesaikan perkara tersebut. Adapun masalah perkara yang ditangani Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin yaitu: 1. Perkawinan, 2. Waris, 3. Wasiat, 4. Hibah, 5. Wakaf, 6. Infaq, 7. Shadaqah, dan 8. Ekonomi syariah.
4. Pandemi, adalah wabah yang berjangkit serempak di mana-mana meliputi daerah geografi yang luas.[7] Pandemi yang dimaksud disini yaitu penyakit yang bisa menyebar dan bisa mempengaruhi sektor pelayanan atau kinerja dalam melayani masyarakat pada penerimaan dan pemeriksaan perkara yang ada di lingkungan Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin.
5. Covid-19, yaitu penyakit akibat infeksi virus *severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-Cov-2)* penyakit ini bisa menyebabkan

[6] *Kamus Besar Bahasa Indonesia.*

[7] *Kamus Besar Bahasa Indonesia.*

gangguan infeksi sistem pernapasan, mulai dari gejala ringah seperti flu, hingga infeksi paru-paru.[8] Covid-19 dimaksud disini adalah penyakit menular yang bisa menimbulkan pengaruh yang signifikan pada seseorang dalam menjalani aktivitasnya yang menyebabkan orang-orang tidak diperbolehkan berkumpul ataupun berkerumun yang mengakibatkan pembatasan pegawai dalam bekerja sehingga menerapkan WFH *(Work From Home)* di Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin.

6. E-Court adalah layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara secara online. E-Court yang dimaksud disini adalah tahapan-tahapan mendaftarkan perkara secara online: 1. E-Filling yaitu pendaftaran perkara online di pengadilan. 2. E-Payment yaitu pembayaran panjar biaya perkara online. 3. E-Summons yaitu pemanggilan para pihak secara online. 4. E-Litigation yaitu persidangan secara online.[9]

F. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari kesalahan dan untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka perlu kajian pustaka yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang sudah ada.

Pertama, Berdasarkan Skripsi yang dibuat oleh Dita Ayu Alisya berjudul "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Peningkatan Perceraian

[8] https://www.alodokter.com/covid-19, dikutip pada tanggal 15/11/2021 pukul 10:18 Wita.

[9] http://ecourt.mahkamahagung.go.id/, dikutip pada tanggal 18/01/2023 pukul 19:53 Wita.

(Studi Kasus Pengadilan Agama Surabaya)".[10] Penelitian ini membahas tentang meningkatnya perkara perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Surabaya yang disebabkan oleh beberapa faktor dan rata rata faktornya disebabkan karena ekonomi dan ketidak harmonisan dalam rumah tangga.

Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian penulis lebih cenderung membahas masalah pengaruh pandemi Covid-19 terhadap penerimaan dan pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin, dikarenakan Covid-19 bukan hanya sekedar merubah aspek kehidupan masyarakat tetapi juga mempengaruhi kinerja pada sebuah administrasi sekaligus pemeriksaan perkara di suatu lembaga yang berada dibawah Mahkamah Agung khususnya di Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin.

Kedua, Berdasarkan Jurnal yang dibuat Kharisma Sagara Pakarti yang berjudul *"Tingginya Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Soreang Pasca Pembatasan Sosial Berskala Besar: PSBB".*[11] Jurnal ini membahas masalah tingginya angka perceraian yang terjadi setelah diterapkannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Pengadilan Agama Soreang. Ini menjadi masalah baru ditengah wabah pandemi Covid-19 yang melanda di seluruh wilayah Indonesia.

Perbedaan penelitian penulis terletak pada objek dan pembahasan, penulis membahas masalah penerimaan dan pemeriksaan perkara pada pasa

[10] Dita Ayu Alisya, *Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Peningkatan Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Surabaya)*. Diss. UPN Jawa Timur, 2021.

[11] Kharisma Sagara Pakarti, *Tingginya Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Soreang Pasca Pembatasan Sosial Berskala Besar: PSBB.* Diss. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022.

pandemi Covid-19 bertempat di Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin yang mana pandemi Covid-19 ini masuk ke Indonesia pada bulan Maret 2020, sejak saat itulah semua peraturan baru pemerintah dibuat dimulai dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga PPKM dan lain sebagainya. Ini yang menjadi pengaruh dalam penerimaan dan pemeriksaan perkara khususnya di Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin.

Ketiga, Berdasarkan Jurnal yang dibuat oleh Nur Fauzia Fauzia dan Siti Nurul Fatimah yang berjudul *"Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Takalar"*.[12] Penelitian ini membahas masalah utama yang sering dihadapi suami istri, adalah dampak dari suatu masalah apalagi Covid-19. Ketidakmampuan suami ataupun istri bertahan dalam kondisi pandemic akan menyebabkan ketidakharmonisan suami istri yang mudah memicu terjadinya perceraian.

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian diatas terletak pada objek dan pembahasan. Sedangkan pembahasan penulis disini lebih kearah dampak pandemi Covid-19 yang berpengaruh pada aspek pelayanan administrasi dalam penerimaan dan pemeriksaan yang bertempat di Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin.

Keempat, Berdasarkan Jurnal yang dibuat oleh Nine Fauziah dan Stevany Afrizal yang berjudul *"Dampak Pandemi Covid-19 Dalam*

[12] Nur Fauzia Fauzia, Siti Nurul Fatimah. *Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Takalar*, Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam 2.

Kehamonisan Rumah Tangga".[13] Penelitian ini membahas dimasa pandemi yang sekarang ini untuk pentingnya menjaga hubungan rumah tangga agar tetap harmonis, meningkatnya tingkat perceraian di era pandemi serta tidak berfungsinya peran dan fungsi keluarga dengan baik. Sehingga hal ini akan mempengaruhi keharmonisan keluarga, keharmonisan keluarga bisa dikatakan apabila seluruh anggota keluarga yang ada di dalamnya merasa nyaman, tenang, bahagia dan merasa saling melindungi satu sama lain.

Sedangkan perbedaan penelitian penulis disini memaparkan tentang pengaruh Pandemi Covid-19 ini terhadap penerimaan dan pemeriksaan di Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin. Yang mana semenjak Covid-19 masuk ke Indonesia pemerintah menetapkan PPKM maupun PSBB akibat dari itu muncul peraturan-peraturan Pengadilan Agama mulai dari pembatasan pegawai yang bekerja di Pengadilan Agama sampai menerima dan memeriksa perkara pun dibatasi.

Kelima, Berdasarkan Jurnal yang dibuat oleh Salsabila Rizky Ramadhani dan Nunung Nurwati yang berjudul *"Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Angka Perceraian"*.[14] Jurnal ini membahas tentang Pandemi Covid-19 atau *severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* (SARS-CoV-2) merupakan sebuah permasalahan global yang tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan, namun berdampak pula pada sektor perekonomian dan

[13] Nine Fauziah, Stevany Afrizal. *Dampak Pandemi Covid-19 dalam Keharmonisan Keluarga*, Sosietas: Jurnal Pendidikan Sosiologi, Vol.11, No.1, 2021.

[14] Salsabila Rizky Ramadhani, Nunung Nurwati. *Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Angka Perceraian*, Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM), Vol.2, No.1, 2021.

berdampak pada permasalahan kependudukan, salah satunya peningkatan kasus perceraian akibat dari pandemi Covid-19. Selama pandemi Covid-19 Indonesia mengalami peningkatan kasus perceraian sebesar 5 persen.

Sedangkan Penelitian penulis lebih kearah penerimaan dan pemeriksaan perkara pada masa pandemi Covid-19 di tahun 2020-2021 di Pengadilan Agama kelas 1A Banjarmasin yang mana penulis memaparkan perbandingan yang dialami sebelum datang pandemi Covid-19 maupun saat pandemi Covid-19 dengan mendatangi bagian kepaniteraan ataupun para hakim untuk dimintai informasi terkait dengan pembahasan pada penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Supaya mempermudah penyusunan laporan penelitian ini memerlukan adanya sistematik penulisan. Penulisan skripsi ini disusun dalam lima bab dan subtansi-subtansi bagian sistematika sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan yang berisi tentang akar permasalahan yang terjadi dengan memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian, dan Sistematika penelitian.

Bab II Di bab ini membahas teori tentang kekuasaan Badan Peradilan Agama yang mencakup sejarah peradilan agama, kewenangan relatif dan kewenangan absolut, menjelaskan tata cara

mendaftarkan perkara ke Pengadilan Agama dan menjelaskan tahapan-tahapan saat pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama.

Bab III Dalam bab ini dijelaskan metode penelitian mengenai metode penulisan, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan tahapan penelitian.

Bab IV Memuat laporan penelitian berupa penyajian data, pengaruh pandemi Covid-19 terhadap penerimaan dan pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama Kelas 1A Banjamasin, faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam menerima dan memeriksa perkara pada masa pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin.

Bab V Penutup meliputi kesimpulan penelitian dan saran yang mana telah diuraikan di bab-bab sebelumnya dan memuat saran-saran atas permasalahan tersebut.